

**PERTANGGUNGJAWABAN POLISI ATAS
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKANNYA
MENURUT HUKUM PIDANA¹
Oleh : Andre Wowor²**

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak pidana menurut Hukum Pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak pidana menurut peraturan yang mengatur tentang Kepolisian yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa pertanggungjawaban polisi yang melakukan tindak pidana, maka apabila unsur-unsur tentang pertanggungjawaban yuridis terpenuhi yaitu polisi tersebut mempunyai kemampuan fisik dan moral yang baik pada saat melakukan tindak pidana maka polisi tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya menurut KUHP sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. 2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh polisi harus dibuktikan pelanggaran pidananya dalam proses peradilan pidana sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sesudah itu maka sesuai PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia dan Perkapolri No. 4 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi yang melakukan tindak pidana akan dijatuhkan sanksi disiplin.

Kata kunci: polisi; pertanggungjawaban polisi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 disebutkan bahwa tugas seorang polisi adalah memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.³ Undang Undang (UU) No. 2 Tahun 2002 memberikan

kekuasaan yang sangat besar kepada Polisi Republik Indonesia yang tidak diberikan kepada institusi lain, yaitu kekuasaan fisik untuk mencampuri kebebasan para anggota masyarakat. Polisi diberi kewenangan untuk mencurigai, memeriksa, menginterogasi, menangkap dan menahan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak pidana menurut Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana polisi yang melakukan tindak pidana menurut peraturan yang mengatur tentang Kepolisian?

C. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Menurut Hukum Pidana/KUHP

Pada dasarnya Polisi merupakan pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah Negara. Namun pada kenyataannya banyak oknum Polisi yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah azas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Tonny Rompis, SH, MH; Wilda Assa, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101084

³ UU RI No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian, Permata Press, 2013, hlm. 7.

bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus pada pemidanaan petindak, jika ia telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsure-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang akan dipertanggungjawabkan.

Dari kata seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekenningsvatbaar*), dapat dilihat dari keadaan jiwanya maupun kemampuan jiwanya, antara lain:

- a. Keadaan Jiwananya
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*);
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*);
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (*reflexe beweging*), melindur (*slaapwandel*), mengingau karena demam (*koorst*). Dengan perkataan lain harus dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya
 1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir (*verstandelijke vermogens*) dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain, apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana,

harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya dalam rangka mempertanggungjawabkan tindakan dari petindak, agar supaya dapat ditentukan pemidanaan kepada petindak. Pemidanaan kepada petindak harus diteliti dan dibuktikan bahwa:

- a. Subyek harus sesuai dengan perumusan undang-undang;
- b. Terdapat kesalahan pada petindak;
- c. Tindakan itu harus bersifat melawan hukum;
- d. Tindakan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dalam arti luas;
- e. Dan dilakukan tindakan itu sesuai dengan tempat, waktu dan keadaan-keadaan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Moelyatno mengatakan, "Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana."⁴

Roeslan Saleh mengatakan bahwa : "Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melkaukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana."⁵

Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana,

⁴ Chairil Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 19.

⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 81.

apabila dia mempunyai kesalahan. Kapankah orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan? Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Oleh Van Bemmelen dikatakan bahwa unsur 'mampu bertanggung jawab' harus ada untuk dapat dipidananya seorang pelaku. Jika terjadi suatu kekeliruan, bahwa seorang pelaku harus dianggap tidak mampu bertanggung jawab, jadi perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ia akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.⁶ Membaca pendapat dari van Bemmelen di atas, kesimpulannya bahwa untuk dapat memidana seseorang, maka seseorang tersebut harus benar-benar dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Frans Maramis mengatakan bahawa: "Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga tidak merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan."⁷

Tentang kemampuan bertanggung jawab terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

a. Simons:

"Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan."⁸ Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:

1. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;

2. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

b. Van Hamel:

"Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu:

1. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri;
2. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat);
3. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.⁹

c. Pompe:

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian "*toerekeningsvatbaarheid*" adalah:

1. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
2. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
3. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).¹⁰

d. Soedarto:

Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa 'orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu."¹¹

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. Oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal orang seorang atau kelompok orang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari perumusan pasal-pasal KUH Pidana yang dimulai dengan kata "Barang siapa", yang secara umum dimaksudkan atau mengacu kepada orang atau manusia.

⁶ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bgn Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1984, hlm. 100.

⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 116.

⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 85.

⁹ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ *Ibid*, hlm. 87.

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak. Jadi dalam hal ini perbuatan pidana disyaratkan adanya peraturan atau undang-undang yang melarang perbuatan tertentu. Di sini berlaku apa yang dinamakan asas legalitas : *"Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"* yang berarti bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yang berbunyi : "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu". Dengan adanya asas ini maka untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan perbuatan pidana, maka Hakim terikat pada undang-undang yang telah ada yang mengatur mengenai perbuatan tersebut.

Apakah orang yang melakukan perbuatan itu dapat dipidana atau tidak, hal ini tergantung pada apakah ia mempunyai kesalahan. Sebab di dalam hukum pidana berlaku asas *"Geen straf zonder schuld"* yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan.

Kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap si pelaku karena telah melakukan tindak pidana (yang dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan) dan mengandung unsur pertanggungjawaban dalam hukum pidana.

Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Marlina bahwa, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak.¹² Selanjutnya dikatakan pula bahwa apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang

terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.¹³

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya.¹⁴ Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implicit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, imbecil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsy dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.

Kemampuan dalam melakukan perbuatan hokum, pada hakikatnya merupakan salah satu persyaratan penting dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atau tidak.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban polisi yang melakukan tindak pidana, maka apabila unsur-unsut tentang pertanggungjawaban yuridis terpenuhi yaitu polisi tersebut mempunyai kemampuan fisik dan moral yang baik pada saat melakuan tindak pidana maka polisi tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya menurut KUHP sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya. Di bawah ini dipaparkan beberapa contoh tindak pidana yang dapat dilakukan oleh polisi sebagai subyek hukum.

1. Apabila polisi melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini ketentuan dalam Pasal 289 KUHP berlaku terhadap polisi tersebut.

Ketentuan mengenai perbuatan cabul yang diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagai berikut: "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman

¹² Marlina, *Op-Cit*, hlm.69.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 46.

kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.¹⁵

Yang dimaksudkan dengan ‘perbuatan cabul’ ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin.¹⁶ Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan menurut Pasal 289 KUHP ini adalah:

a. Barangsiapa

Unsur ‘barangsiapa’ dimaksudkan bagi siapa saja yang adalah merupakan subyek dari pelaku perbuatan cabul, termasuk dari anak di bawah umur yang bisa juga menjadi pelaku perbuatan cabul.¹⁷

b. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Unsur kekerasan yang dimaksudkan yaitu setiap perbuatan yang agak hebat. Dalam Pasal 89 KUHP, melakukan kekerasan artinya ‘mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah’, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.¹⁸ Pengertian ini diperluas sampai dengan ‘membuat pingsan’ dan ‘membuat tidak berdaya’. Yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ adalah memebuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan.

c. Memaksa

Unsur memaksa sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga tidak berdaya untuk menghindarinya. Yang dimaksud dengan ‘memaksa’ adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa.

Rumusan Pasal 289 KUHP tidak menegaskan kepada siapa perbuatan cabul itu dilakukan.

Hanya saja tersirat dalam pasal ini ancaman kekerasan yang ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa hingga berbuat lain tidak memungkinkan bagi wanita tersebut selain membiarkan dirinya disetubuhi oleh orang yang melakukan pemaksaan tersebut.

Dalam rumusan Pasal 289 KUHP ini, yang dilarang bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul,¹⁹ maka yang diancam dengan hukuman ialah ‘orang yang memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan cabul atau memaksa seseorang agar ia membiarkan dirinya diperlakukan cabul, dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.’²⁰ Bagi siapa saja yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 289 KUHP, akan dikenakan hukuman penjara sembilan tahun. Dengan demikian, polisi tersebut yang melakukan tindak pidana akan dikenakan Pasal 289 KUHP.

Dalam kehidupan berumah tangga, tidak tertutup kemungkinan polisi melakukan perbuatan-perbuatan yang terklasifikasi sebagai ‘kekerasan dalam rumah tangga; sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Di dalam UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 ini disebutkan bahwa bentuk-bentuk Kekerasan Dalam rumah Tangga adalah:²¹

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual dan
- d. Penelantaran Rumah Tangga.

Dari ke-empat bentuk kekerasan di atas, maka, ada 2 (dua) bentuk kekerasan yang selalau ada dalam kehidupan berumah tangga dan tidak tertutup kemungkinan bahwa polisi juga melakukannya. Siapa saja yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga akan dikenakan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 UU No. 23 Tahun 2004. Ketentuan pidananya

¹⁵ KUHP dan KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 99.

¹⁶ R. Soesilo, *Op-Cit*, hlm. 212.

¹⁷ Wiji Rahayu, *Op-Cit*, hlm.41.

¹⁸ R. Soesilo, *Loc-cit*, hlm. 98.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 212.

²⁰ R. Sugandhi, *Op-Cit*, hlm. 306.

²¹ Nanda Yulisa, *UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Pasal 5, Permata Pers, Jakarta

sudah diatur dalam pasal-pasal tersebut sebagaimana di bawah ini.

Pasal 44 merupakan tindak pidana yang berkenaan dengan penggunaan kekerasan fisik, dimana ditentukan bahwa:²²

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 45 berkenaan dengan penggunaan kekerasan psikis, dimana ditentukan bahwa:²³

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)."
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

B. Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukannya Menurut Peraturan-Peraturan Tentang Kepolisian

Di dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 29 ayat (1) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Dengan pernyataan yang dikemukakan di atas, jelas bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukanlah termasuk subyek hukum militer. Dengan demikian oknum polisi yang melakukan tindak pidana yang tercantum dalam Buku II dan Buku III KUHP, tindak pidana apapun berarti telah melanggar aturan disiplin Polisi dan kode etik Kepolisian. Kode etik Kepolisian memuat aturan-aturan yang harus ditaati oleh anggota Polri dan diatur dalam Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sedangkan tentang Disiplin Polisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seorang anggota polisi yang melakukan tindak pidana, maka polisi tersebut tidak hanya telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan dan Buku III KUHP tentang Pelanggaran, tetapi sekaligus juga telah melanggar disiplin dan kode etik profesi polisi.

Pasal 3 huruf c dan g UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa:

"Pada dasarnya POLRI harus menjunjung tinggi tinggi kehormatan dan martabat negara, Pemerintah dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (huruf c) dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum (huruf g)."

Berdasarkan pada bunyi Pasal 3 di atas, jelas bahwa dengan melakukan tindak pidana, tindak

²² *Ibid*, hlm. 16.

²³ *Ibid*.

pidana apapun, maka polisi telah melanggar peraturan disiplin.

Pasal 1 angka 4 PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa pelanggaran peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin. Dalam Pasal 7 PP No. 2 Tahun 2003 ini juga disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia dijuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin biasanya berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik (Pasal 8 ayat (1) PP No. 2 Tahun 2003. Tindakan disiplin ini tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum (ANKUM) untuk menjatuhkan hukunya disiplin. Hukuman disiplin dijatuhkan sebagai sanksi pidana bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam Pasal 9 PP No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa Hukuman disiplin adalah berupa:²⁴

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan; dan
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Terhadap pelanggaran disiplin, biasanya penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin (Pasal 14 ayat (2) PP No. 2 Tahun 2003.

Pasal 1 angka 5 Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa kode etik profesi Polri (KEPP) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, pataut atau tidak patut dilakukan oleh anggota

Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab jabatan. Pasal 4 menyebutkan bahwa Ruang lingkup KEPP mencakup:²⁵

1. Etika Kenegaraan; memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:
 - a. tegaknya negara kesatuan RI;
 - b. Pancasila;
 - c. UUD Negara RI Tahun 1945; dan
 - d. Kebhinekatunggalikaan.
2. Etika Kelembagaan; memuat pedoman berperilaku Polri dalam hubungan:
 - a. Tribata sebagai pedoman hidup;
 - b. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja;
 - c. Sumpah/janji Anggota Polri; dan
 - d. Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir.
3. Etika Kemasyarakatan; memuat pedoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:
 - a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas);
 - b. penegakan hukum;
 - c. pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, dan
 - d. kearifan lokal, anatara lain gotong royong, kesetiakawanan dan toleransi.
4. Etika Kepribadian, memuat [edoman berperilaku anggota Polri dalam hubungan:
 - a. kehidupan beragama;
 - b. kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum, dan
 - c. sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pengaturan KEPP di dalam Pasal 4 di atas yang tertuang dalam keempat etika ini merupakan pedoman bagaimana anggota Polri harus berperilaku.

Pasal 21 Perkapolri No. 4 Tahun 2011 menyebutkan bahwa anggota Polri yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana

²⁴ Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan Umum Dulu, dikases pada tanggal 20 Maret 2019 dari m.hukumonline.com.

²⁵ Perkapolri No. 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri.

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi pelanggaran KEPP berupa:²⁶

1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
2. Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di depan sidang KEPP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
3. Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi paling lama 1 (satu) bulan;
4. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
5. Dipindah tugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
6. Dipindahtugaska ke wilayah berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; atau
7. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa pertanggungjawaban polisi yang melakukan tindak pidana, maka apabila unsur-unsur tentang pertanggungjawaban yuridis terpenuhi yaitu polisi tersebut mempunyai kemampuan fisik dan moral yang baik pada saat melakukan tindak pidana maka polisi tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya menurut KUHP sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukannya.
2. Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh polisi harus dibuktikan pelanggaran pidananya dalam proses peradilan pidana sampai dengan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sesudah itu maka sesuai PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia dan Perkapolri No. 4 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi yang

melakukan tindak pidana akan dijatuhkan sanksi disiplin.

B. Saran

Mendasar pada kesimpulan di atas maka penulis dengan segala keterbatasan dan dengan segala kerendahan hati di akhir penulisan hukum atau skripsi ini ingin memberikan saran yang sekiranya dapat berguna kepada lembaga kepolisian pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

1. Anggota POLRI sebagai pengayom dan pelindung masyarakat seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam berperilaku. Sebagai subyek hukum maka polisi juga adalah pendukung hak dan kewajiban sama halnya dengan manusia biasa, oleh sebab itu polisi yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana, tidak boleh ada pengecualian, harus dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya yang terdapat dalam BUKU II KUHP.
2. Sudah seharusnya bahwa anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dipecat dari keanggotaannya berhubung dengan fungsi dan tugas yang diembannya. Hukuman Disiplin dan Kode Etik Profesi harus diterapkan dengan sebaik-baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Bentuk-bentuk Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Beserta Sabksi Pelanggaran Bagi Disiplin Polri*, diakses pada tanggal 20 maret 2019 dari yuridis.id
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Halim A. Ridwan, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- Huda Chairil, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

²⁶ *Bentuk-bentuk Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Beserta Sabksi Pelanggaran Bagi Disiplin Polri*, diakses pada tanggal 20 maret 2019 dari yuridis.id..

- Koeswadi Hermien Hediati, *Hukum Pidana Lingkungan*, P.T Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*, CV Sandaan, Jakarta, 1984
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses dari kbbi.web.id pada tanggal 14 September 2016.
- Lamintang P.A.F, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1987
- Lemaire W.L.G, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Terj. P.A.F.Lamintang, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Moeljatno, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011
- Polisi*, diakses dari id.m.wikipedia.org pada tanggal 14 Maret 2019.
- Polisi Melakukan Tindak Pidana, Sidang Etik atau Peradilan Umum Dulu*, diakses pada tanggal 20 Maret 2019 dari m.hukumonline.com.
- Perkapolri No. 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri*.
- Rahardi Pudi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi POLRI*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014
- Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Sumpah/Janji Saat Pelantikan Menjadi Polisi*, diakses pada tanggal 20 maret 2019 dari polrimasyarakat.blogspot.com
- Utrecht E, *Hukum Pidana I, Pustaka Tinta Masyarakat*, Surabaya, 1986
- UU RI No. 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian*, Permata Press, 2013
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Viswandro, Maria Mathilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Jakarta, 2015
- van Bemmelen J.M, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bgn Umum*, Bina Cipta, Jakarta, 1984